



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 13TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PAUD KARTINI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan dan pemerataan, pembangunan, kemasyarakatan di Usia Dini perlu sekali diadakan Pendidikan Anak usia dini (PAUD) untuk itu perlu diangkat Tenaga Pendidik atau Guru .
- b. Bahwa untuk maksud huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

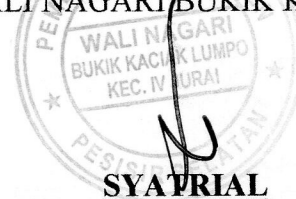
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Guru Paud Kartini yang ada di Nagari Bukik Kaciak Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tentang pelaksanaan rencana Kerja Guru PAUD Nagari diantaranya sebagai berikut :
1. Mendidik anak-anak Usia Dini di Nagari Bukik Kaciak Lumpo agar mendapatkan pendidikan yang setara dengan usianya.
 2. Memberikan Ilmu Pendidikan kepada anak-anak di Nagari Bukik Kaciak Lumpo
- KETIGA : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo

Pada Tanggal : 11 Januari 2019

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



SYATRIAL

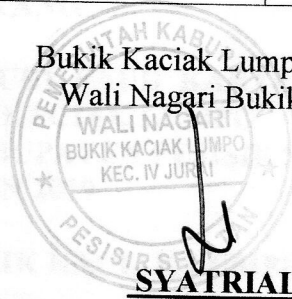
Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Bapak Kepala UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago
5. Ibu Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 13 Tahun 2019
TANGGAL : 11 Januari 2019
TENTANG : Pengangkatan Guru Paud Kartini Nagari Bukik Kaciak Lumbo
Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	NINI IRMA ANGGRAINI, S.Pd.I	Guru	Bukik Kaciak
2	EZA SURIANI	Guru	Bukik Kaciak

Bukik Kaciak Lumbo, 11 Januari 2019
Wali Nagari Bukik Kaciak Lumbo


SYATRIAL